



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI;**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.02 Rw 01 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **KUNAWARDI, S.H., dkk** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda **sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan kurungan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak lem merk castol;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Touch warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Bahwa **terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Nilam Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu seberat 1 g (satu gram)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah kos kosan di jalan Mulawarman Kel. Tungkarang Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi Ardiansyah Als Dian Bin Abdul Rajab (Penuntutan dalam berkas terpisah) diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat karena telah menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Ardi diminta oleh petugas untuk menunjukan siapa saja yang sering melakukan jual beli narkotika dengan cara memesan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Ardi menghubungi terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ g (setengah gram), kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bertemu sdr. Bejo (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 g (satu gram) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan beberapa lama kemudian terdakwa keluar rumah dan sekitar pukul 22.30 wita datang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Chandra Gunawan dan saksi Akmal Fadilah yang merupakan anggota Polsek Simpang Empat, lalu dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa menyimpannya di dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 1 g (satu gram) di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung didinding rumah terdakwa dan diakui terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana rencanya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Ardi dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya akan digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Simpang Empat yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Adithia Prabowo, S.Tr.K selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 1 g (satu gram) yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 07866 / NNF / 2019 tanggal 22 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,010 gram yang didapatkan dari terdakwa Dedi Wahyudi yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, M.Si, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut;

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14027/2019/NNF	(+) <i>Positip</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positip:</i> - <i>Metamfetamina</i>



- Bahwa narkoba jenis Sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu;

Perbuatan **terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”.

Subsidiar

Bahwa **terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu seberat 1 g (satu gram)***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah kos kosan di jalan Mulawarman Kel. Tungkarang Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi I chandra Gunawan dan saksi II Akmal Fadilah yang merupakan anggota Polsek Simpang Empat telah mengamankan saksi Ardi (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ardi diminta untuk memberitahukan siapa saja yang sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, lalu saksi Ardi menyebutkan nama terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI, kemudian dilakukan penyelidikan dan saat terdakwa berada diluar rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Chandra Gunawan dan saksi Akmal Fadilah bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat lainnya, langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa menyimpannya di dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 1 g (satu gram) di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung didinding rumah terdakwa dan diakui terdakwa bahwa barang bukti yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Ardi dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya akan digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Simpang Empat yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Adithia Prabowo, S.Tr.K selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 1 g (satu gram) yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 07866 / NNF / 2019 tanggal 22 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,010 gram yang didapatkan dari terdakwa Dedi Wahyudi yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, M.Si, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut;

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14027/2019/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip: - Metamfetamina</i>

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu



waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah kos kosan di jalan Mulawarman Kel. Tungkarang Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi I chandra Gunawan dan saksi II Akmal Fadilah yang merupakan anggota Polsek Simpang Empat telah mengamankan saksi Ardi (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ardi diminta untuk memberitahukan siapa saja yang sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, lalu saksi Ardi menyebutkan nama terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI, kemudian dilakukan penyelidikan dan saat terdakwa berada diluar rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Chandra Gunawan dan saksi Akmal Fadilah bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat lainnya, langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa diminta untuk menunjukan dimana menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa menyimpannya di dalam rumah, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 g (satu gram) di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung didinding rumah terdakwa dan diakui terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Ardi dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya akan digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba nomor SKBN/04/BOCH/VIII/19 hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 3 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu SAHANI, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama **DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** hasilnya **TEST METAMPHETAMINE POSITIF (+)**;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Simpang Empat yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Adithia Prabowo, S.Tr.K selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 1 g (satu gram) yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 07866 / NNF / 2019 tanggal 22 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram yang didapatkan dari terdakwa Dedi Wahyudi yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, M.Si, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut;

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14027/2019/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip:</i> - <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI pada saat menggunakan narkotika jenis sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Chandra Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Akmal Fadillah dan anggota Polsek Simpang Empat terkait tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi dan rekan Saksi AKMAL FADILLAH telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang kedatangan sedang menggunakan sabu, yang salah satunya adalah sdr. ARDHI (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu dari hasil interogasi kepada sdr. ARDHI menyebutkan nama Terdakwa DEDI WAHYUDI bin (Alm) ARYUNI, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan memancing untuk memesan sabu oleh sdr. ARDHI kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu sdr. ARDHI, saat itulah kami melakukan penangkapan Terdakwa, namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti sabu, selanjutnya Terdakwa kami minta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa kami ke rumahnya dan disana kami melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap dirumah Terdakwa di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang terletak di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendirian sedang berada di jalan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. BEJO seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, namun baru dibayar Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah sabu tersebut habis terjual;
 - Bahwa uang untuk beli sabu milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Akmal Fadillah Bin H. Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Gunawan dan anggota Polsek Simpang Empat terkait tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi dan rekan Saksi Chandra Gunawan telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang kedatangan sedang menggunakan sabu, yang salah satunya adalah sdr. ARDHI (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu dari hasil interogasi kepada sdr. ARDHI menyebutkan nama Terdakwa DEDI WAHYUDI bin (Alm) ARYUNI, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan memancing untuk memesan sabu oleh sdr. ARDHI kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu sdr. ARDHI, saat itulah kami melakukan penangkapan Terdakwa, namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti sabu, selanjutnya Terdakwa kami minta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa kami ke rumahnya dan disana kami melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap dirumah Terdakwa di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang terletak di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendirian sedang berada di jalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. BEJO seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, namun baru dibayar Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa uang untuk beli sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) kotak lem merk castol;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk touch warna hitamMenimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 07866/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti nomor : 14027/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, sehubungan

Terdakwa telah menguasai sabu untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sendirian saja dan posisi Terdakwa saat itu sedang berada di jalan;
- Bahwa Sabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) kotak lem merk castol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk touch warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 g (satu gram) ditemukan di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung didinding rumah terdakwa;
- Bahwa Sabu dan barang-barang lainnya tersebut milik Terdakwa sendiri;;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. BEJO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa isteri Terdakwa, tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki sabu tersebut serta tidak mempunyai resep dokter dalam menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sudah lima kali dan tidak pernah menjual sabu semua sabu yang pernah Terdakwa beli hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chandra Gunawan dan Saksi Akmal Fadillah, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal berawal para Saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang kedatangan sedang menggunakan sabu, yang salah satunya adalah sdr. ARDHI (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu dari hasil interogasi kepada sdr. ARDHI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebutkan nama Terdakwa DEDI WAHYUDI bin (Alm) ARYUNI, kemudian para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan memancing untuk memesan sabu oleh sdr. ARDHI kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu sdr. ARDHI, saat itulah kami melakukan penangkapan Terdakwa, namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti sabu, selanjutnya Terdakwa kami minta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa kami ke rumahnya dan disana kami melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap dirumah Terdakwa di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang terletak di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) kotak lem merk castol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk touch warna hitam;
 - Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. BEJO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 07866/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti nomor : 14027/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Dedi Wahyudi Bin (Alm) Aryuni** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai



kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No.



35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chandra Gunawan dan Saksi Akmal Fadillah, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal berawal para Saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang kedapatan sedang menggunakan sabu, yang salah satunya adalah sdr. ARDHI (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu dari hasil introgasi kepada sdr. ARDHI menyebutkan nama Terdakwa DEDI WAHYUDI bin (Alm) ARYUNI, kemudian para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan memancing untuk memesan sabu oleh sdr. ARDHI kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) gram, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu sdr. ARDHI, saat itulah kami melakukan penangkapan Terdakwa, namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti sabu, selanjutnya Terdakwa kami minta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa kami ke rumahnya dan disana kami

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap dirumah Terdakwa di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang terletak di dalam kotak lem castol dan dimasukkan kedalam topi warna merah yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) kotak lem merk castol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk touch warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. BEJO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 07866/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : Barang Bukti Nomor : 14027/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut bisa ada didalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. BEJO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga menurut Pengadilan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chandra Gunawan dan Saksi Akmal Fadillah, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal berawal para Saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang kedatangan sedang menggunakan sabu, yang salah satunya adalah sdr. ARDHI (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu dari hasil introgasi kepada sdr. ARDHI menyebutkan nama Terdakwa DEDI WAHYUDI bin (Alm) ARYUNI, kemudian para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan memancing untuk memesan sabu oleh sdr. ARDHI kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu sdr. ARDHI, saat itulah kami melakukan penangkapan Terdakwa, namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti sabu, selanjutnya Terdakwa kami minta untuk menunjukan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa kami ke rumahnya dan disana kami melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap dirumah Terdakwa di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Swarga Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang terletak di dalam kotak lem castol dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



dimasukan kedalam topi warna merah yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) kotak lem merk castol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk touch warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. BEJO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 07866/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan : Barang Bukti Nomor : 14027/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) kotak lem merk castol;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk touch warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI WAHYUDI Bin (Alm) ARYUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) kotak lem merk castol;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk touch warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2019** oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Fahrul Rifani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Fahrul Rifani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)